



GOVERNOR SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION SOUTH SUMATRA

NOMOR : 684 /KPTS/BPKAD/2020

ABOUT

ESTABLISHMENT STATUS TEMPORARY USE OF REGIONAL PROPERTY
BEING BUILDINGS AND BUILDINGS OF THE MARITIME AND FISHERIES
PROVINCE SOUTH SUMATRA TO THE FORESTRY DEPARTMENT
PROVINCE SOUTH SUMATRA

GOVERNOR SOUTH SUMATRA,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui surat tanggal 4 Februari 2020 Nomor 522.032/651-I/Hut, mengajukan permohonan alih status penggunaan sementara Balai Benih Ikan (BBI) Sentral Air Tawar Provinsi Sumatera Selatan di Tri Rahayu Desa O-Mangunharjo Kabupaten Musi Rawas untuk Pengembangan *Agroforestry* Durian Bawor dan Pengembangan *Breeding Center* Lebah Trigona sebagai Pusat Pembibitan Lebah Trigona Sumatera Selatan;
- b. berdasarkan disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 6 November 2020 nomor 900/06618/BPKAD/2020 perihal Permohonan Persetujuan Pinjam Pakai/Alih Status Sementara Balai Benih Ikan (BBI) Tri Rahayu di Desa O-Mangunharjo Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah, Gubernur memberikan persetujuan atas penggunaan sementara barang milik daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Status penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu status penggunaannya beralih kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang Sementara.
- KETIGA : Pengguna Sementara sebagaimana pada Diktum Kedua berkewajiban :
- melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan sementara;
 - melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah yang digunakan sementara; dan
 - menyerahkan pada pengguna barang setelah jangka waktu penggunaan sementara berakhir.
- KEEMPAT : Jangka waktu status penggunaan sementara barang milik daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



A. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumsel di Palembang

